



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 01 Desember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan), bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 16 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kampung Melayu Bengkulu, bertempat tinggal di **Kota Bengkulu**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dikemukakan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dalam register perkara nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Mna. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 November 2006, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan

Hal.1 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 18 November 2006;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Sialang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 10 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga sejak mulanya memang tidak pernah rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, kemudian sejak awal bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang tidak dikenal oleh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
 - e. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Januari 2014 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman Tergugat). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan;

Hal.2 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang (*re/laas*) perkara nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Mna. tanggal 14 Juni 2017 dan 04 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin dari Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat Izin Nomor 821/406 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tanggal 03 Mei 2017;

Hal.3 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 November 2006, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah diparaf kemudian diberi tanda (P);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, namun tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan, tapi setahu saksi Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal.4 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat membantu orang tua Penggugat di kebun;
 - Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai adik sepupu Penggugat dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah 5 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan dan alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

Hal.6 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati berdasarkan Surat Izin Nomor 821/406 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, tanggal 03 Mei 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِيلِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Desember 2011 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2014 hingga kini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri. Selama itu pula antara

Hal.7 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*relas*), maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Hal.8 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama hingga akhirnya terjadi pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 307, 308 dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan apabila dibiarkan akan

Hal.9 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar ta'lik talak angka (1), (2) dan (4) sesuai bunyi sighat taklik, serta Penggugat telah membayar uang 'iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip firman Allah SWT dan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut :

Hal.10 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

لَاؤْسَمْنَاكَ دَعْلًا نِ دَعْلًا اِبْ اَوْفِ وَاوْ

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

- b. kitab Syarqowi *Alat Tahrir* halaman 105 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan bunyi lafadlanya.”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat serta Tergugat dan tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal.11 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan serta Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Syazili, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hal.12 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiliharti, S.H.I

Drs. H. Syazili, S.H.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Put.No.0267/Pdt.G/2017/PA.Mna